



## WALI KOTA BEKASI

### MAKLUMAT

Nomor : 440/ 6086 /SETDA.TU

Tentang

### **KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID -19) DI KOTA BEKASI**

A. Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19)
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400 Tahun 2020 tentang peningkatan Kewaspadaan terhadap risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid -19);
3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461-BPBD/IX/2020 tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 556/Kep.337-DISPARBUD/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Tatanan Hidup Baru pada Kegiatan Tempat Hiburan dan Usaha Jasa Kepariwisata Lainnya Pasca Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476 – BPBD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.
6. Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Nomor : 443.1/1192/Set.Covid-19 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman COVID-19 Di Kota Bekasi.
7. Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Nomor : 443.1/1193/Set.Covid-19 tentang monitoring penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (covid -19) di Kota Bekasi
8. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Nomor 510/1209/Set.Covid-19 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Kegiatan Usaha Perdagangan dan Jasa dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
9. Rapat Koordinasi Penanganan Covid -19 di Jabodetabek dengan Kemenko bidang Maritiman dan investasi Republik Indonesia tanggal 30 September 2020;

- B. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional maupun daerah yang menunjukkan angka kenaikan kasus positif terkonfirmasi Covid -19 cukup tinggi pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Covid -19 di Kota Bekasi dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada masyarakat Kota Bekasi, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Kota Bekasi.



Dengan ini Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan maklumat:

## 1. PELAKSANAAN IBADAH BERJAMAAH

Agar dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Muslim dan Non Muslim, dapat diperhatikan Protokol Kesehatan sebagai berikut :

- a. Membawa alat berupa alas untuk beribadah (Sajadah) masing-masing saat melakukan Sholat di Masjid.
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan setelah melakukan masuk kedalam tempat ibadah.
- c. Menggunakan masker apabila akan melakukan Ibadah di tempat Ibadah;
- d. Menerapkan *Physical Distancing* dalam pelaksanaan Ibadah di tempat Ibadah;
- e. Kepada para pengurus Tempat Ibadah, agar selalu menyampaikan pengumuman/himbauan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19) secara rutin kepada seluruh Jama'ah.
- f. Melakukan peningkatan pembersihan Tempat Ibadah dan menyediakan Sabun/Sanitizer di area-area Tempat Ibadah.

## 2. TEMPAT/FASILITAS USAHA JASA KEPARIWISATAAN SERTA HIBURAN

Waktu Operasional untuk semua Usaha Jasa Kepariwisatahan Serta Hiburan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori Hiburan Umum diperbolehkan beroperasi mulai pukul **12.00 WIB s.d 18.00 WIB**, diantaranya :
  - Klub Malam/Diskotik
  - Bar
  - Karaoke
  - Pub
  - Bilyard
  - Panti Pijat/refleksi/SPA
- b. Arena Permainan Anak/Gelanggang Permainan Mekanik diperbolehkan melakukan operasional **dimulai pukul 09.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- c. Rumah Makan/Restoran/Usaha Sejenisnya dan Café untuk *dine in*/makan ditempat atau take away dapat beroperasi **sampai dengan pukul 18.00 WIB**;
- d. Untuk jasa penyelenggara acara/MICE/gedung pertemuan, penyelenggaraan acara wedding di Hotel dan Sejenisnya, diperbolehkan beroperasi **sampai dengan pukul 18.00 WIB**, dengan ketentuan agar merubah pola penyajian makanan dari sistem prasmanan menjadi dalam bentuk box;
- e. Gelanggang Olahraga/Pusat Kebugaran serta kolam renang diperbolehkan beroperasi mulai **pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- f. Semua kegiatan pada poin a sampai dengan poin e agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut :
  - Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan *hand sanitizer* yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  - Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;



- Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
- Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
- Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
- Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* ;
- Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk <37,3° C;
- Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

### 3. PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA

- a. Pembatasan Jam Operasional pada Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta setiap hari dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- b. Pedagang Kaki Lima pada Pasar Baru Bekasi, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantargebang dan Pasar Kranggan dilarang untuk berjualan di malam hari dan agar menempati Los dalam Pasar setiap hari dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- c. Pedagang kaki lima yang menempati sarana prasarana umum, baik di jalan, taman, lapangan dan alun-alun jam operasional dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**, untuk Jalan Protokol tidak diperbolehkan ada **Pedagang Kaki Lima**.
- d. Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta diwajibkan melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut :
  - Para Pengelola dan Pengawas Pasar Tradisional/ Swasta bekerjasama dengan Rukun Warga Pedagang Pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin/terjadwal;
  - Tetap memfasilitasi dan mengembangkan layanan belanja online;
  - Melakukan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar orang;
  - Wajib menggunakan masker, sarung tangan dan selalu mencuci tangan pada saat melakukan aktifitas jual beli;
  - Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan handsanitizer;
  - Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
  - Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.

### 4. KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN JASA

- a. Terhadap Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya jam Operasional dimulai **pukul 09.00 s.d 18.00 WIB** dengan tetap wajib memperhatikan jumlah pengunjung agar tidak menimbulkan kerumunan.
- b. Untuk Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya **yang memiliki ijin usaha 24 Jam** (Tidak Berlaku) tetapi diberlakukan jam Operasional **dimulai pukul 09.00 s.d 18.00 WIB**.

c. Untuk Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya diwajibkan melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut

- Mengukur suhu pekerja dan pengunjung dengan Thermal Gun;
- Menggunakan masker;
- Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan handsanitizer;
- Melakukan pengaturan pengunjung dalam 1 area sehingga tidak terjadi kerumunan;
- Memperhatikan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter antar orang;
- Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service;
- Menggunakan pembatas/partisi (flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);
- Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik;
- Melakukan pembersihan secara rutin dengan menggunakan disinfektan;
- Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.

**5. Maklumat ini berlaku mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2020.**

Demikian Maklumat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Bekasi, 1 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

The image shows a circular official stamp of the Wali Kota (Mayor) of Bekasi. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "WALI KOTA BEKASI" and two stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Dr. Rahmat Effendi".

Dr. RAHMAT EFFENDI